

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.521, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Standar Operasional Prosedur. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan persandian, diperlukan standar operasional dan prosedur (SOP) di Lembaga Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini disebut dengan Pedoman Penyusunan SOP adalah acuan dalam menyusun standar operasi dan prosedur kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

Setiap unit kerja di Lembaga Sandi Negara harus menyusun SOP.

Pasal 3

Pedoman penyusunan SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 4

SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing unit kerja di Lembaga Sandi Negara.

Pasal 5

- (1) Setiap usulan penyusunan dan/atau perubahan SOP disampaikan kepada unit kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana melalui Sekretaris Utama dalam bentuk konsep SOP untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (2) SOP ditetapkan dan ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit kerja.
- (3) Mekanisme penyusunan/perubahan SOP berdasar pada pedoman sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 6

Prosedur kerja dan sejenisnya yang telah berlaku di unit kerja Lembaga Sandi Negara, selanjutnya dilakukan penyesuaian berdasar pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 7

Jika organisasi dan tata kerja Lembaga Sandi Negara berubah, maka SOP yang berkaitan dengan organisasi yang berubah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Penyusunan SOP unit kerja di Lembaga Sandi Negara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian prosedur kerja dan sejenisnya yang berlaku di Lembaga Sandi Negara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pemerintahan yang marak dengan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme masih mewarnai kinerja organisasi publik pada saat ini, yang cenderung menekankan pada peraturan dan prosedur administratif yang terkadang berlebihan. Kondisi tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh karena itu upaya pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang mendorong kearah perbaikan.

Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) sejak tahun 1998. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik ini diharapkan akan mendorong terselenggaranya manajemen pemerintahan negara yang lebih efisien, dan membentuk semangat profesionalisme dikalangan aparatur pemerintah. Pencanangan governance tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Komitmen pemerintah tersebut semakin menguat dengan terbitnya berbagai kebijakan seperti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pelaksanaan berbagai kebijakan/peraturan perundang-undangan di atas harus didukung dengan perbaikan manajemen pelayanan. Perwujudan transparansi dan standardisasi pelayanan dapat dilakukan antara lain melalui penyusunan standar pelayanan, agar lebih mudah diketahui secara pasti prosedur dari suatu jenis pelayanan. Selanjutnya, untuk menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka diperlukan adanya rangkaian prosedur yang distandarkan. Prosedur yang standar atau lebih dikenal dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya dan berapa lama sesuatu harus diselesaikan.

Dalam kaitan tersebut maka perlu untuk menjamin adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam penyusunan SOP di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), sehingga perlu dibuat Pedoman Penyusunan SOP. Dengan hal tersebut, maka akan dapat dihindari tumpang tindih aktivitas kegiatan antara unit kerja yang satu dengan yang lain, sekaligus juga akan diketahui proses kerja yang dinilai kurang diperlukan dan hanya memperpanjang proses pekerjaan di Lemsaneg. Selain itu, dengan adanya penerapan SOP di Lemsaneg diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi perbaikan kinerja pelayanan Lemsaneg, namun juga bermanfaat untuk memperbaiki kinerja organisasi Lemsaneg.

A. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur bagi masing-masing unit kerja di Lemsaneg.

2. Tujuan

Penggunaan pedoman penyusunan SOP bertujuan untuk mendorong setiap unit kerja di lingkungan Lemsaneg untuk menyusun SOP bagi prosedur-prosedur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ataupun pelayanan persandian lainnya. SOP yang disusun oleh masing-masing unit kerja di Lemsaneg diharapkan akan:

- Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian di Lemsaneg;
- Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
- Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai Lemsaneg;
- Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan pelayanan di bidang persandian dan tugas umum pemerintahan;
- Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai Lemsaneg secara proporsional;
- Memberikan kejelasan dan transparansi kepada pihak-pihak terkait mengenai hak dan kewajibannya dalam suatu uraian prosedur di Lemsaneg;
- Menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Memberikan informasi waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

3. Manfaat

Manfaat Pedoman Penyusunan SOP di Lemsaneg adalah :

- Menciptakan ukuran standar kerja yang akan memberikan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen;
- Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari tumpang tindih dan variasi proses pelaksanaan;
- Membantu penelusuran terhadap terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.

B. Asas-asas Penyusunan SOP

1. Asas Pembakuan

SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibakukan sehingga dapat menjadi acuan yang baku dalam melaksanakan suatu tugas.

2. Asas Pertanggungjawaban

SOP dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi, bentuk, prosedur, standar yang ditetapkan maupun keabsahannya.

3. Asas Keterkaitan

Bahwa dalam pelaksanaannya SOP senantiasa terkait dengan kegiatan administrasi umum lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

4. Asas Kecepatan dan Kelancaran

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas maka SOP dapat digunakan untuk menjamin terselesaikannya suatu tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosedural.

1. Asas Keamanan

SOP harus aman sehingga dapat menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

2. Asas Keterbukaan

Adanya SOP dapat menciptakan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak akan muncul kecurigaan.

B. Prinsip-prinsip pelaksanaan

1. Kemudahan

SOP harus dibuat secara jelas dan sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan diterapkan.

2. Kejelasan

SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan sampai di mana tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai.

3. Keterukuran

SOP dapat memberikan pedoman yang terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tatacara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan.

4. Fleksibilitas

Bahwa SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP meliputi berbagai prosedur pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi atau pemberian pelayanan baik internal Lemsaneg maupun eksternal kepada instansi pemerintah pengguna jasa persandian yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Lemsaneg.

BAB II JENIS DAN FORMAT SOP

A. Jenis SOP

SOP dibedakan kedalam dua jenis, yaitu

1. SOP teknis (technical SOP)

SOP teknis yaitu SOP yang sangat rinci dan bersifat teknis, pada umumnya disusun untuk berbagai kegiatan teknis. Dalam penyelenggaraan kegiatan persandian SOP teknis dapat digunakan pada instalasi peralatan sandi, pengumpulan sampel agar dapat diambil sampel yang integritasnya terjaga dan *representative* dengan fokus penelitian dan sebagainya. Dalam administrasi pemerintahan SOP teknis dapat digunakan pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, kearsipan, pemeriksaan keuangan (*auditing*), korespondensi, pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lain sebagainya.

2. SOP administratif (administrative SOP)

SOP administratif yaitu SOP yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif. Dalam pemerintahan mikro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses administratif dalam operasional seluruh instansi pemerintah, dari level unit organisasi paling kecil sampai pada organisasi menyeluruh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan untuk pemerintahan makro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran atau secara garis besar proses-proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

B. Format SOP

Format SOP dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Langkah sederhana (Simple Steps)

Simple Steps dapat digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit keputusan. Format SOP ini dapat digunakan dalam situasi dimana hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan biasanya merupakan prosedur rutin. Dalam simple steps ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek.

Format SOP bentuk *simple steps* dapat dilihat pada contoh 1.

2. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps)

Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam *hierarchical steps* langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan kedalam sub-sub langkah secara terperinci.

Format SOP bentuk hierarchical steps dapat dilihat pada contoh 2.

3. Grafik (Graphic)

Format ini digunakan untuk kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu *photograph* atau diagram.

Format SOP bentuk graphic dapat dilihat pada contoh 3.

4. Diagram Alir (Flowcharts)

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan jawaban "ya" atau "tidak" yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pegawai melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil.

Format SOP bentuk flowcharts dapat dilihat pada contoh 4.

Contoh 1 Format SOP bentuk *Simple Steps*



LEMBAGA SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM Nomor 70 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550 Telepon: (021) 7805814, faksimili: (021) 78844104

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR NOMOR ... / ... / ... TENTANG CUTI PEGAWAI

	BAB I PENDAHULUAN
Α.	Umum
В.	Maksud dan Tujuan
C.	Ruang Lingkup
D.	Dasar
	BAB II PROSEDUR CUTI PEGAWAI
Α.	 Uraian Prosedur Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan, harus mengisi formulir cuti tahunan dan menyerahkan formulir yang telah diisi kepada bagian kepegawaian untuk diteliti mengenai hak cuti yang tersisa. Pegawai yang mengajukan cuti menandatangani formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk ditandatangani Atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan
	4. Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti. Ditetapkan di : pada tanggal :

Jabatan

Ttd.

Nama

Contoh 2 Format SOP bentuk *Hierarchical Steps*



LEMBAGA SANDI NEGARA Jalan Harsono RM Nomor 70 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550 Telepon: (021) 7805814, faksimili: (021) 78844104

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR NOMOR ... / ... / ... TENTANG CUTI PEGAWAI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Umum
В.	Maksud dan Tujuan
C.	Ruang Lingkup
D.	Dasar

BAB II PROSEDUR

- A. Uraian Prosedur
 - 1. Mengisi formulir cuti tahunan:
 - Formulir tersedia di Bagian Kepegawaian
 - Isi formulir dan serahkan kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai hak cuti yang tersisa
 - Formulir diserahkan kembali kepada pegawai yang mengajukan cuti setelah Bagian Kepegawaian memberikan pengesahan mengenai hak cuti yang akan diambil sesuai dengan sisa cuti yang tersedia.
 - Pegawai yang mengajukan cuti menandatangani formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan;
 - 2. Persetujuan atasan langsung dan pejabat berwenang yang memberikan cuti:
 - Atasan langsung yang bersangkutan memberikan persetujuan dengan memberikan tanda tangan pada formulir pengajuan dan menyampaikan kepada pejabat berwenang yang memberikan cuti
 - Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberikan persetujuan dengan menandatangani formulir pengajuan, menyerahkan formulir kepada atasan yang bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan;
 - Pelaksanaan cuti:
 - Pegawai yang mengajukan cuti, menyampaikan satu berkas formulir asli kepada Bagian Kepegawaian, menyampaikan satu copy untuk Bagian Tata Usaha, menyimpan satu copy untuk dirinya sendiri untuk dokumentasi.
 - Pegawai yang mengajukan cuti melaksanakan cuti dengan kewajiban sebelum melaksanakan melaporkan kemajuan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada atasan langsung;
 - Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti

Ditetapkan di : pada tanggal :

Jabatan

Ttd.

Nama

Contoh 3

Format SOP bentuk graphic



LEMBAGA SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM Nomor 70 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550 Telepon: (021) 7805814, faksimili: (021) 78844104

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR NOMOR ... / .../ ... TENTANG **CUTI PEGAWAI**

BAB I PENDAHULUAN

	Umum
	Maksud dan Tujuan
C.	Ruang Lingkup
	Dasar

BAB II PROSEDUR

Isi formulir

- 1. Pegawai yang mengajukan cuti, mengisi formulir cuti tahunan.
- 2. Serahkan formulir ke bagian kepegawaian
- 3. Bagaian kepegawaian meneliti ketersediaan cuti bagi pegawai yang mengajukan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan
- 4. Pegawai menandatangani formulir dan menyerahkan kepada atasan langsung

persetujuan

- 1. Pegawai mengajukan kepada atasan langsung
- Atasan langsung menandatangani dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
- Pejabat yang berwenang memberikan cuti menandatangani pengajuan dan menyampaikan kembali kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan
- Atasan langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan

cuti

- Pegawai yang mengajukan cuti menyampaikan formulir kepada Bagian Kepegawaian, copy untuk unit kerjanya dan copy untuk yang bersangkutan
- Pegawai yang mengajukan cuti wajib melaporkan kepada kemajuan pekerjaannya sebelum cuti
- Pelaksanaan cuti 3. oleh yang bersangkutan

Ditetapkan di : pada tanggal

Jabatan

Ttd.

Nama

Contoh 4 Format *Flowchart*



Umum Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan BAB II PROSEDUR BAB III Pengilaan tomulir cuti 1. Pegawai yang mengajukan cuti mengai formulir Emilitan ska cuti tahunan 1. Bagian kepagawaian meneliti ska cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoriski fama cuti yang diambil Pengilaan kepada atasan langsung Pegawai mengajukan kepada atasan langsung Pegawai mengajukan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi pensekujuan atau menunda cuti 2. Bis atlauda formulir discreatiblen kepada pagwai. Jila ditertina disangalakan kepada pegawai. Jila ditertina disangalakan kepada penwenang memberikan cuti. Cuti ditunda 1. Pegawai mengajukan kepada penwenang memberikan cuti. memberi pensekujuan atau Persektujuan PID bervenang Persektujuan PID bervenang penwenang memberikan cuti. memberi pensekujuan atau 1. Pelgawai membada taporan penserikan cuti. Pegawai membada taporan kemajuan pensangkutan untuk diserahkan kepada pagwai. Jila ditertina disangalakan kelasanal hangsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada pagwai membada taporan kemajuan pelaksanakan cuti Pegawai membada taporan kemajuan pelaksanakan cuti Pegawai membada taporan kemajuan pelaksanakan cuti Ditetapkan di i pada tanggal i Jabatan		IDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR NOMOR / TENTANG CUTI PEGAWAI
Ruang Lingkup Dasar BAB II PROSEDUR Tudal Penglisian formulir cuti 1. Pegawai yang mengajukan cuti menglai formulir 2. Menyerahkan formulir terbi kepada bagian kepegawaian Penelitian sias cuti tahunan 1. Bagian kepagawaian meneliti sias cuti tahunan 2. Menyerahkan formulir terbi kepada bagian kepegawaian Penelitian sias cuti tahunan Pengajuan kepada atasan langung meneliti sias cuti tahunan Pengajuan kepada atasan langung meneliti sias cuti tahunan 1. Atasan langung meneberi penetujuan atau menanda cuti 2. Atasa diturda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi penetujuan atau menanda cuti. Cuti ditunda 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi penetujuan atau menanda cuti. Persetujuan Pib berwenang memberikan cuti memberi penetujuan atau menanda cuti. Pesawai membuat baporan kemajuan palakan ke atasan langung yang enangkutan untuk diserahaan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat baporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanahan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		
Ruang Lingkup Dasar BAB II PROSEDUR 1. Pegawai yang mengajukan cuti mengki formulir 2. Menyerahkan formulir terbi kepada bagian kepegawalan Penditian sisa cuti tahunan 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan Pengajuan kepada atasan Inngsung Pegawai mengajukan kepada atasan bangsung memberi pensetujuan atau menunda cuti 2. Bia ditunda formulir ditermisalikan kepada pagawai. Bia diterima disampalkan ke pada tangan perberikan cuti. Persetujuan Pib Dervenang Persetujuan Pib Dervenang Pegawai menbuat laporan pemberikan cuti memberi pensetujuan atau menunda cuti. 2. Bia ditunda formulir ditermisalikan kepada pagawai. Bia diterima disampalkan ke pada persenang memberikan cuti memberi pensetujuan atau menunda cuti. Pegawai menbuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti. Pegawai melaksanakan cuti. Pegawai melaksanakan cuti.		
BAB II PROSEDUR Trudal Pengisian formulir cuti 1. Pegaval yang mengajukan cuti mengisi formulir 2. Menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawalan Penelitian sisa cuti tahunan 1. Bagian kepagawalan meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoraksi lama cuti yang diambil Pengajuan kepada atasan langsung Pegawal mengajukan kepada atasan langsung Pegawal mengajukan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi pensetujuan atau menurida cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawal. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pegawal membuat saporan Pegawal membuat saporan Pegawal membuat saporan memberi pensetujuan atau menurida cuti. Ditetapkan di : pada tanggal :	Maksud dan Tujuan	
Pengislan formulir cuti 1. Pegawal yang mengajukan cuti mengisi formulir 2. Menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawalan 1. Bagian kepegawalan meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil Pengajuan kepada atasan langsung Persetujuan atasan Persetujuan atasan 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. alia ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atisan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai menbadasanaan cuti	Ruang Lingkup	
Pengislan formulir cuti 1. Pegawal yang mengajukan cuti mengisi formulir 2. Menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawalan 1. Bagian kepegawalan meneliti siaa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil Pengajuan kepada atasan langsung Pengawal mengajukan kepada atasan langsung memberi pensetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pajabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti ditunda 1. Pegawal mengajukan kepada atasan langsung memberikan cuti memberi pensetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pajabat yang berwenang memberikan cuti memberi pensetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawal membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawal membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawal melaksansikan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		
Pengisian formulir cuti 1. Pegawal yang mengajukan cuti mengisi formulir 2. Menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawaian Penelitian sisa cuti tahunan 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetidul atau mengloreksi lama cuti yang diambil Pengajuan kepada atasan langsung Pegawai mengajukan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pelabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti ditunda 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada pegawai		
Penelitian sisa cuti tahunan 1. Pegawai kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil Pengajuan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Persetujuan Pijb Dervenang Persetujuan Pijb Dervenang Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		
Penelitian sisa cuti tahunan 1. Pegawai kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil Pengajuan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Persetujuan Pijb Dervenang Persetujuan Pijb Dervenang Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :	mulai	
2. Menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawaian 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil Pegawai mengajukan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. Cuti ditunda 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		
2. Menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawaian 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil Pegawai mengajukan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. Cuti ditunda 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :	Pangisian formulir cuti	1 Pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir
Pengajuan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pelabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pelabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :	rengisian formula cut	
Pengajuan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pelabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pelabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		
Pengajuan kepada atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke persetujuan Pjb berwenang memberikan cuti. 3. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada yang	Penelitian sisa cuti tahunan	
Persetujuan atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil
Persetujuan atasan langsung 1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :	↓	
Persetujuan atasan langsung 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		regawai mengajukan кераda atasan iangsung
Persetujuan atasan langsung 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		
1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :	Persetujuan atasan langsung	Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampaikan
1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		Ceti ditundo
Persetujuan Pjb berwenang 2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima disampalkan ke atasan langsung yang ersangkutan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti Pegawai melaksanakan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		A [
Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti Pegawai melaksanakan cuti Pegawai melaksanakan cuti Ditetapkan di : pada tanggal :		2. Jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai. Jika diterima
Pegawai cuti Pegawai melaksanakan cuti Selesai Ditetapkan di : pada tanggal :		
Selesai Ditetapkan di : pada tanggal :	Pegawai membuat laporan	Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan cuti
Selesai Ditetapkan di : pada tanggal :		
Ditetapkan di : pada tanggal :	Pegawai cuti	Pegawai melaksanakan cuti
Ditetapkan di : pada tanggal :		
pada tanggal :	Selesai	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Nama

C. KERANGKA SOP

SOP yang disusun, memiliki kerangka penyusunan sebagai berikut:

a. Judul

Judul ditulis pada bagian teratas dari kerangka SOP, dengan menggunakan pemilihan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.

- b. Gambaran Umum
 - Gambaran umum memberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan serta ruang lingkup dari SOP yang disusun.
- c. Dasar Hukum


Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan SOP dan atau peraturan yang memerintahkan pembuatan SOP.

- d. Uraian prosedur
 - Uraian prosedur berupa narasi yang memberikan penjelasan tentang prosedur secara sistematis.
- e. Gambar format SOP

Gambar SOP merupakan bentuk visualisasi dari prosedur menggunakan simbol-simbol tertentu yang merepresentasikan suatu proses tertentu.

D. PENGGUNAAN SIMBOL SOP


Dalam Pedoman Penyusunan SOP di Lemsaneg, beberapa simbol umum digunakan dalam menggambarkan proses suatu kegiatan yang dilaksanakan. Simbol-simbol tersebut sebagai berikut :



E. PENOMORAN SOP

Susunan penomoran pada SOP adalah sebagai berikut:

- 1) nomor naskah (nomor urut SOP dalam satu tahun di Lemsaneg);
- 2) kode unit kerja penyusun SOP;
- 3) nomor urut SOP di masing-masing unit kerja;
- 4) tahun terbit.



BAB III MEKANISME PENYUSUNAN/PERUBAHAN SOP

Dalam melakukan penyusunan SOP, unit kerja di Lemsaneg mengikuti mekanisme yang digambarkan pada *flowcharts* sebagai berikut :

			T	T	T	T	1	1	
	Pelaksana								
NO		Α	В	С	D	E	F	G	Waktu
	Kegiatan								
	Regiatan								
1	Usulan pembuatan SOP								1 HK
	·								
	Menerima, membahas								
	dengan unit kerja								
	pengusul, menentukan						↓		
2	jangka waktu								4 HK
	pembuatan SOP,								
	menentukan bobot								
	substansi SOP								
3	Menentukan prioritas								1 HK
	dan tim penyusun SOP Membentuk Tim Teknis								
	penyusun SOP,								
4	merumuskan dan								1 HK
	menentukan n HK pada								
	point 5.								
	Menyusun dan								
	membahas draft awal								
_	SOP termasuk meminta				\				
5	tanggapan ke unit kerja terkait, berikut				-				n HK
	menyesuaikan SOP								
	sesuai dengan masukan			tdk					
	unit kerja								
6	Menetapkan dan								1 HK
	menandatangani SOP			ya					
7	Memberikan nomor					<u> </u>			1 HK
,	Peraturan Kepala Unit								I IIK
	Kerja Lemsaneg								
8	Menerima SOP yang telah ditetapkan								1 1 11/2
8	(ditandatangani) dan								1 HK
	telah diberi nomor								
	Mengetahui SOP yang								
9	telah ditetapkan	<u></u>							1 HK
	(ditandatangani) dan								
	telah diberi nomor								
	Mendokumentasi SOP Unit Kerja untuk								
10	keperluan pengkajian						<u> </u>		1 HK
	organisasi dan								
	tatalaksana								
									1 HK
11	Memasukkan data SOP								
	Unit Kerja ke database								
				1	l		1)	l

10	Menyebarluaskan judul- judul SOP Unit Kerja				P	4 1117
12	Melalui Website Jaringan				<u> </u>	1 HK
	Dokumentasi dan			1		
	Informasi Hukum					

Keterangan

A : Sekretaris Utama

B : Kepala Biro yang membawahi organisasi dan tatalaksana

C: Unit Kerja pengusul

D : Tim teknis penyusunan SOP

E : Bagian yang membidangi penomoran surat

F : Bagian yang membidangi organisasi dan tatalaksana

G : Bagian yang membidangi pelayanan, inventarisasi dan dokumentasi hukum.

Prosedur penyusunan SOP merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari Penilaian Kebutuhan SOP, Pengembangan SOP, Penerapan SOP, hingga Monitoring dan Evaluasi SOP dan jika dari hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan ataupun pembuatan SOP yang baru, maka proses dimulai kembali ke tahapan Penilaian kebutuhan SOP. Sebagai sebuah siklus, pengembangan SOP dilakukan secara berkesinambungan sehingga diperoleh sebuah SOP yang reliable dan valid. Secara rinci mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Unit kerja yang memiliki gagasan dalam pembuatan SOP dapat mengajukan usul pembuatan SOP yang ditujukan kepada bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana. Sebelum melakukan pengusulan terlebih dahulu unit kerja melakukan penilaian kebutuhan SOP.
- 2. Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana menerima usulan dari unit kerja, kemudian mengagendakan pembahasan usulan SOP untuk menentukan waktu yang diperlukan dan bobot substantif dalam pembuatan SOP tersebut.
- 3. Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana menentukan usulan SOP tersebut diselesaikan melalui tim teknis penyusun SOP atau tidak.
- 4. Unit Kerja membentuk tim teknis penyusun SOP, merumuskan dan menetapkan waktu penyusunan draft SOP. Tim teknis penyusun SOP adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh kepala unit kerja dan bertugas menyusun SOP. Anggota tim teknis dapat berasal dari unit kerja sendiri dan/atau melibatkan unit kerja lain.
- 5. Tim Teknis menyusun dan membahas draft awal SOP serta mendistribusikan ke seluruh unit kerja di Lemsaneg untuk mendapatkan masukan terhadap SOP yang telah dibuat dan disusun.
- 6. Kepala Unit Kerja menetapkan (menandatangani) SOP yang telah disusun dan disempurnakan tim teknis. Kepala unit kerja dapat meminta tim melakukan penyempurnaan lebih lanjut jika ada ketidaksesuaian dalam SOP yang disusun;
- 7. Bagian yang membidangi penomoran surat memberikan nomor SOP yang telah di tandatangani Kepala Unit Kerja;
- 8. Kepala Biro yang membawahi organisasi dan tatalaksana menerima dan mendokumentasi SOP;
- 9. Sekretaris Utama mengetahui SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja.
- 10. Bagian yang membidangi organisasi dan tatalaksana menerima dan mendokumentasi SOP yang telah di tandatangani dan telah diberi nomor. SOP yang didokumentasi akan digunakan untuk keperluan pengkajian, analisis, sinkronisasi dan harmonisasi seputar masalah organisasi-ketatalaksanaan.

- 11. Bagian yang membidangi pelayanan, inventarisasi dan dokumentasi hukum menerima softcopy dan hardcopy SOP yang telah ditandatangani dan telah diberi nomor, kemudian memasukkannya dalam bank data (database).
- 12. Bagian yang membidangi pelayanan, inventarisasi dan dokumentasi hukum menampilkan judul-judul SOP dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lemsaneg.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Lemsaneg merupakan salah satu langkah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan SOP, setiap pegawai dan pejabat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien, memberikan kemudahan dalam memantau hasil pekerjaan, bekerja makin terarah dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja organisasi Lemsaneg.

Pedoman ini akan selalu dievaluasi dan senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan visi dan misi Lemsaneg sebagai akibat adanya tuntutan reformasi birokrasi dan kemajuan ilmu dan teknologi informasi.

Dengan dikeluarkannya pedoman ini, diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Lemsaneg dapat membuat SOP yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan prima kepada para pengguna persandian.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO